



**Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**  
**Implementation of Assistance for Livable Houses for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province**  
**Safi'i<sup>1)</sup>\*, Abdul Kadir<sup>2)</sup> & Yurial Arief Lubis<sup>1)</sup>**

- 1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui implementasi bantuan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah beserta hambatan pelaksanaan. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan. Dengan Hambatan dalam pengimplementasian program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ialah terkait sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni, tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni tidak memadai, dan minimnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta dari dimensi struktur birokrasi terkait tidak adanya SOP dalam pembangunan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Masyarakat Kurang Mampu dan Rumah Layak Huni

**Abstract**

*The purpose of this study was, to determine the implementation of livable housing assistance in Bagan Sinembah Subdistrict along with barriers to implementation. By using a qualitative research method. The results showed that the implementation of a housing assistance program for underprivileged communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province did not run optimally, if seen from the delivery of an incomplete socialization and not on target, and the budget in the implementation of the construction of decent housing. inadequate and lack of understanding and expertise of the implementing apparatus in development. With the Obstacles in implementing the program of housing assistance for underprivileged communities In Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province is related to the resources seen from human resources who do not have the expertise and ability in the construction of livable homes, not exactly the target in the implementation of development houses to the underprivileged, inadequate housing facilities are inadequate, and the lack of a budget in the construction of livable homes as well as from the bureaucratic structure dimensions related to the absence of SOPs in the construction. The conclusion obtained is that the implementation of housing assistance programs for underprivileged communities in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency, Riau Province did not run optimally.*

**Keywords:** Implementation, Poor People and Livable Houses

**How to Cite:** Safi'i. Kadir, Abdul. & Arief Lubis, Yurial. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 165-174,

\*E-mail: [safii@gmail.com](mailto:safii@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara tetangga maupun di Asia. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009).

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah (Sembiring M.W., 2014; Gowasa, & Ritonga, 2015; Nasution, & Thamrin, 2016; Hidayat, 2016;). Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Menurut Pasal I Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan program rumah layak huni adalah Kabupaten Rokan Hilir. Program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir di mulai pada tahun 2006. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Rokan Hilir guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat didaerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rumah layak huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan program rumah layak huni adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah. Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni dilakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan dalam tingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas memberi sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni. Sedangkan pada setiap desanya dibuat organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang menangani dan

bertanggung jawab tentang pelaksanaan program bantuan rumah layak huni pada setiap desanya.

Salah satu Kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 33 Kelurahan. Semua Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah setiap tahun mendapatkan bantuan rumah layak huni. Penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (Mandi, Cuci Kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni yaitu: (a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP); (b) Memiliki Karta Kelurga (KK); (c) Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak ditepati; (d) Mata pencaharian petani atau buruh; (e) Membuat surat tanah milik pribadi/hibah]kepada keluarga dalam keadaan cacat fisik.

Adapun realisasi program rumah layak huni pada tahun 2018 mendapatkan rumah bantuan layak huni sebanyak enam unit. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga, pasalnya masih banyak warga yang tinggal di perumahan kurang layak. Berdasarkan pengamatan penulis menemukan adanya fenomena- fenomena di dalam pelaksanaan bantuan program rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut: (a) Belum tepatnya sasaran bantuan rumah layak huni; (b) Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni (masih terdapat ketidakadilan dalam masyarakat).

Selain hal tersebut, peneliti melalui observasi menemukan permasalahan-permasalahan lainnya terkait penerimaan dan persyaratan dalam program bantuan rumah layak huni. Yang mana pada saat ini penerima rumah bantuan layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat *urgent* dalam program bantuan rumah layak huni. Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program sebagai berikut: "A programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action an activities for achieving overall policy objectives". (Program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah di desain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut Pasalong (2010) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan

oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra *multidimensional*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti, disini diharapkan peneliti mampu melihat sesuatu fenomena dilapangan secara struktural dan fungsional Sudjarwo (Sujarweni, 2014). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Edwards III (Mulyadi, 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Adapun secara terperinci Edwards III (Mulyadi, 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

### **a. Komunikasi (*Communication*)**

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

### **b. Sumber Daya (*Resourches*)**

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat.

c. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup 2 (dua) hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan diperbaiki dari program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, bahwa rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas seperti (a) penyediaan air bersih yang cukup; (b) pembuangan tinja; (c) pembuangan limbah (air bekas); (d) pembuangan sampah; (e) fasilitas dapur; (f) ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah dipedesaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan dan belakang); (g) dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya antara rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan. Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu (a) Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, pengahawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu; (b) Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah; (c) Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungi makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan pengawaan yang cukup; (d) Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain : posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

### **Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau**

Program Bantuan Rumah Layak Huni dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara bersama agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah.

Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah tidak tepat sasaran dan tidak berlaku adil pada masyarakat-masyarakat kurang mampu. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Pendapat George C. Edwards III yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi melalui wawancara dan observasi sebagai berikut ini :

**Dimensi Komunikasi.** Dimensi Komunikasi terdiri dari 3 (Tiga) indikator, yaitu: Camat Bagan Sinembah menyampaikan informasi mengenai program bantuan Rumah Layak Huni; Camat Bagan Sinembah mensosialisasikan kriteria/persyaratan secara jelas; Camat Bagan Sinembah selalu konsisten menyampaikan aturan kebijakan program bantuan Rumah Layak Huni.

Untuk mengkaji dimensi komunikasi indikator yang pertama yaitu Camat Bagan Sinembah yang menyampaikan informasi mengenai program bantuan rumah layak huni kepada masyarakat melalui Lurah, dan Camat Bagan Sinembah sudah melaksanakan aturan kebijakan program bantuan rumah layak huni dengan cara menyampaikan informasi kepada Lurah maupun masyarakat.

Maka dari itu berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti dilapangan, peneliti melihat bahwa Camat Bagan Sinembah sudah menyampaikan informasi program bantuan rumah layak huni kepada Lurah dan masyarakat dengan cara mengumpulkan Lurah di Kecamatan, atau langsung mengundang masyarakat agar datang di Kantor Kecamatan dalam rangka sosialisasi. Data yang peneliti peroleh melalui observasi, didukung dengan pernyataan Sekretaris Camat Bagan Sinembah yaitu Bapak H. Darsono SE yaitu: "Kecamatan selalu menyampaikan informasi apabila ada surat dari Kabupaten mengenai aturan kebijakan program bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni kepada Lurah, yang selanjutnya Lurah mensosialisasikan adanya bantuan pembangunan program rumah layak huni".

Selanjutnya Pernyataan ditambahi oleh Sekretaris Camat yaitu Bapak H. Darsono SE, sebagai berikut: "Camat Bagan Sinembah menyatakan bahwa kriteria/persyaratan sudah ada di Peraturan Bupati No 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir, yang disampaikan pada saat menyampaikan informasi mengenai aturan kebijakan kepada Lurah, jadi secara jelas Camat sudah mensosialisasikan kriteria/persyaratannya".

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa berkaitan dengan penyampaian aturan kebijakan yang konsisten. Camat Bagan Sinembah selalu sejalan dalam menyampaikan aturan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi seharusnya peraturan yang telah ditetapkan dibagikan kepada Lurah agar Lurah dapat menjalankan sesuai dengan peraturan tersebut artinya Lurah tidak semena-mena dalam menjalankan program Pembangunan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu.

**Sumber-sumber.** Dimensi sumber-sumber terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu :  
1) Untuk melaksanakan program bantuan rumah layak huni aparat pelaksana dilapangan

memiliki keahlian sesuai bidangnya; 2) Aparat Kecamatan Bagan Sinembah selalu konsisten dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3) Untuk tercapainya program bantuan rumah layak huni dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai; 4) Anggaran untuk melaksanakan program bantuan rumah layak huni belum memadai; Untuk mengkaji dimensi Sumber-sumber, indikator pertama yaitu untuk melaksanakan program bantuan rumah layak huni aparat pelaksana dilapangan memiliki keahlian sesuai bidangnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi, benar adanya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bantuan rumah layak huni, tidak ditangani oleh aparat yang sesuai dengan ahli dan bidangnya, sehingga pembangunan rumah tersebut masih tidak kokoh dan proses pekerjaannya terkesan lambat, hal ini dikarenakan aparat bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kemampuan tentang pembangunan rumah.

Untuk mengkaji dimensi sumber-sumber pada indikator kedua yaitu Aparat Kecamatan Bagan Sinembah selalu konsisten dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni. Namun berdasarkan pengamatan peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah dalam melaksanakan program pembangunan rumah layak huni dari tahun ke tahun terkadang tidak adil terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni, hal ini dikarenakan tidak tepatnya sasaran dalam bantuan rumah layak huni, terjadinya diskriminatif dalam hal membedakan, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan rumah bantuan layak huni. Pernyataan diatas juga didukung oleh masyarakat selaku penerima rumah bantuan layak huni yaitu Ibu Sulasmi sebagai berikut: "Dalam penyaluran bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu tidak berjalan cukup baik, karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum terdaftar sebagai pemohon dalam memperoleh bantuan rumah layak huni".

Untuk mengkaji dimensi sumber-sumber pada indikator ketiga dan keempat yaitu fasilitas sarana dan prasarana dalam program bantuan rumah layak huni. Selanjutnya ditambahi oleh pernyataan dari Sekretaris Camat Bapak H.Darsono SE, sebagai berikut: "Anggaran dalam melakukan pembangunan rumah layak huni sudah ditetapkan dari Kabupaten, yang mana anggaran tersebut didapatkan dari APBD, anggaran tersebut sudah seharusnya memadai, karena memiliki rumah layak huni tidak harus mewah, yang penting rumah tersebut sudah memiliki sanitasi, saluran pembuangan serta adanya sirkulasi udara".

Berdasarkan keterangan diatas terkait indikator-indikator dalam hal sumber-sumber tidak berjalan secara optimal, dapat dilihat bahwa aparat pelaksana tidak memiliki keahlian dan kemampuan pada bidangnya, dapat dilihat dari tidak konsistensinya aparat pelaksana dalam menyalurkan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu (tidak adil), dapat dilihat dari tidak memadainya fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni, dapat dilihat dari anggaran dana yang belum memadai pembangunan rumah, sehingga pembangunan kurang kokoh, maka dari itu

dapat diketahui bahwasannya dari indikator sumber-sumber dalam Implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni tidak berjalan efektif.

**Dimensi Sikap Pelaksana (Disposisi).** Dimensi sikap pelaksana terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu: Adanya komitmen yang jelas dari aparat pelaksana dalam menjalankan program bantuan rumah layak huni; Tanggungjawab aparat pelaksana dalam melaksanakan program bantuan rumah layak huni sudah cukup maksimal.

Untuk mengkaji dimensi sikap pelaksana pada indikator pertama yaitu adanya komitmen yang jelas dari aparat pelaksana dalam menjalankan program bantuan rumah layak huni. Pernyataan ini, diperoleh melalui hasil wawancara Sekretaris Camat yaitu Bapak H. Darsono SE, sebagai berikut: "Bahwa aparat pelaksana harus memiliki komitmen yang jelas dan tanggung jawab, agar dalam menjalankan pembangunan rumah layak huni dapat berjalan secara maksimal. Dimana Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai aparat pelaksana dilapangan memiliki komitmen terhadap Lurah, karena yang membentuk Pokmas tersebut ialah Lurah. Saat ini Kelompok Masyarakat (POKMAS) telah memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menyelesaikan pembangunan rumah layak huni".

Untuk mengkaji dimensi sikap pelaksana pada indikator kedua yaitu adanya tanggung jawab dari aparat pelaksana dalam menjalankan program bantuan rumah layak huni. Berdasarkan hasil bservasi peneliti memperlihatkan bahwa aparat pelaksana memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan rumah layak huni, oleh karena itu aparat pelaksana dilapangan melakukan pengawasan hasil kerja pemborong dalam pembangunan rumah dan adanya penyampaian laporan secara lisan kepada Lurah setempat.

**Dimensi Struktur Birokrasi.** Dimensi struktur birokrasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu: Pemerintah Daerah membuat *Standart Operasional Procedure* (SOP) program bantuan rumah layak huni; Aparat pelaksana selalu melakukan koordinasi antar unit kerja untuk tercapainya program bantuan rumah layak huni.

Untuk mengkaji dimensi struktur birokrasi pada indikator pertama yaitu adanya SOP dari pelaksanaan program bantuan rumah layak huni. Berikut hasil wawancara Sekretaris Camat Bapak H. Darsono SE, menyatakan: "*Standart Operasional Procedure* yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi setiap aparat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Tetapi Pemerintah Daerah tidak membuat SOP tersebut agar pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni berjalan dengan efektif, alasannya karena program tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali dan terkadang dalam setahun program tersebut tidak diadakan karena alasannya yang tertentu, maka dari itu Pemerintah Daerah hanya mengacu kepada aturan yang sudah diberlakukan untuk pelaksanaan program tersebut".

Maka dari itu dapat disimpulkan, bahwasanya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah dalam indikator SOP tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan tidak adanya SOP dalam pelaksanaan, sehingga tidak adanya acuan bagi aparat pelaksana dalam menjalankan pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah.

Untuk mengkaji dimensi struktur birokrasi pada indikator kedua yaitu koordinasi antara aparat pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni. Data yang peneliti peroleh melalui observasi menunjukkan bahwa aparat pelaksana selalu berkoordinasi dengan antar unit kerja, misalnya Pokmas selalu berkoordinasi dengan pemborong yang membangun rumah tersebut dengan cara setiap hari datang ke lokasi pembangunan rumah dan menanyakan hal-hal apa saja yang kurang. Koordinasi tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dapat berjalan dengan tepat waktu.

Dari kedua indikator pada dimensi Struktur Birokrasi dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaan pembangunan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu, dapat dilihat dari koordinasi antara aparat pelaksana ke rekan kerja atau pemborong pelaksanaan bangunan rumah di Kecamatan Bagan Sinembah, walaupun demikian pelaksanaan bangunan rumah layak huni sampai saat ini belum mempunyai SOP.

## **SIMPULAN**

Implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan. Hambatan dalam implementasi program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ialah terkait sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni, tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni tidak memadai, dan minimnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta dari Dimensi Struktur Birokrasi terkait tidak adanya SOP dalam pembangunan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gowasa, I., & Syafruddin R., (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111
- Hidayat, N., (2016). Pengembangan Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Rantau Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 120-130
- Mulyadi, D. (2014). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Nasution, C., & Husni T., (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 105-119
- Parson, W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh: Tri Wibowo, Kencana: Jakarta.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV: Bandung.
- Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir

- Sembiring M.W., (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (2): 134-147
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cetakan 3. PT Rafika Aditama, Bandung
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi penelitian. Pustakabaru press, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman,